



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Deri Fadly Pratama: Tempat Lahir: Purwakarta, Umur / Tanggal Lahir: 33 th / 20 September 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Krajan RT/RW 007/003 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023, sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Cimahi pada 15 Mei 2019;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusyabani yang melangsungkan pernikahan di Purwakart tanggal 9 September 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.3214-LT-15072019-0014 tertanggal 15 Juli 2019 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Cimahi pada tanggal 15 Mei 2019 perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nussyabani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis RAFANIA PUTRI PRAMESWARI Seharusnya RAFANIA PUTRI RAMADHANI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan penulisan nama anakyang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi RAFANIA PUTRI RAMADHANI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud RAFANIA PUTRI RAMADHANI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.3214-LT-15072019-0014 tanggal 15 Juli 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. No.3214-LT-15072019-0014 dari RAFANIA PUTRI PRAMESWARI menjadi RAFANIA PUTRI RAMADHANI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Purwakarta;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214012001900001, atas nama Deri Fadly Adly Pratama, M.Pd, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 0289/035/IX/2018, atas nama Deri Fadly Pratama dan Ratu anisah Nursyahbani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cempaka Purwakarta, pada tanggal 10 September 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214013101190003, atas nama kepala keluarga Deri Fadly Pratama, M.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 3214-LT-15020190041, atas nama Rafania Putri Prameswari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan lahir nomor 445/sl-90/V-2019/Libabat, tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi resume Pasien Pulang, atas nama pasien Ratu, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Nurliya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah tangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Krajan RT/RW 007/003 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nussyabani yang melangsungkan pernikahan di Purwakart tanggal 9 September 2018;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.3214-LT-15072019-0014 tertanggal 15 Juli 2019 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Cimahi pada tanggal 15 Mei 2019 perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusya'bani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rafania Putri Prameswari seharusnya Rafania Putri Ramadhani;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Rafania Putri Ramadhani;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Gintang Nisyam Fadillah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Krajan RT/RW 007/003 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusyabani yang melangsungkan pernikahan di Purwakarta tanggal 9 September 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.3214-LT-15072019-0014 tertanggal 15 Juli 2019 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Cimahi pada tanggal 15 Mei 2019 perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusya'bani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rafania Putri Prameswari seharusnya Rafania Putri Ramadhani;
Bahwa perubahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Rafania Putri Ramadhani;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa pemohon tinggal di Krajan RT/RW 007/003 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusyabani yang melangsungkan pernikahan di Purwakarta tanggal 9 September 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 terhadap akta kelahiran anak pemohon No.3214-LT-15072019-0014 tertanggal 15 Juli 2019 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Cimahi pada tanggal 15 Mei 2019 perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusya'bani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rafania Putri Prameswari seharusnya Rafania Putri Ramadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa pemohon tinggal di Krajan RT/RW 007/003 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-4 ,P-5 dan P-6 bahwa pemohon Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusyabani telah melangsungkan pernikahan di Purwakart tanggal 9 September 2018 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan terhadap akta kelahiran anak pemohon No.3214-LT-15072019-0014 tertanggal 15 Juli 2019 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Cimahi pada tanggal 15 Mei 2019 perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Deri Fadly Pratama dan Ratu Anisah Nusya'bani Yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rafania Putri Prameswari seharusnya Rafania Putri Ramadhani dan perubahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Rafania Putri Ramadhani;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon semula, tertulis nama Rafania Putri Prameswari dan ingin dirubah menjadi nama Rafania Putri Ramadhani karena anak Pemohon yang benar yaitu Rafania Putri Ramadhani, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan Nama anak dalam akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. No.3214-LT-15072019-0014 dari RAFANIA PUTRI PRAMESWARI menjadi RAFANIA PUTRI RAMADHANI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohononan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H.

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : -

ATK : Rp. 75.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

PNBP : -

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Pwk.